

## SURAT EDARAN

NOMOR: SE-001/O/DIROP/2022

## TENTANG

**KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, LINGKUNGAN, ENERGI  
DAN HAK ASASI MANUSIA  
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO)**

## A. LATAR BELAKANG

- 1) Dalam rangka pemenuhan persyaratan perpanjangan merek dagang INAL di LME (*London Metal Exchange*) Tahun 2023 yang mempersyaratkan ISO 14001, ISO 45001 dan *Aluminium Stewardship Initiative (ASI)*.
- 2) Diperlukan kebijakan atau komitmen Perusahaan dalam penerapan Sistem Manajemen K3, Lingkungan dan Energi serta Standar Kinerja ASI.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penerbitan Surat Edaran ini adalah sebagai Pedoman Perusahaan dalam penerapan Sistem Manajemen K3, Lingkungan, Energi dan Standar Kinerja ASI.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah menetapkan Kebijakan K3, Lingkungan, Energi dan Hak Asasi Manusia yang berlaku di PT INALUM (Persero) – Operasional.

## D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja tanggal 12 April 2012;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi tanggal 16 November 2009;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tanggal 02 Februari 2021;
8. Standar ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu
9. Standar ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan
10. Standar ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
11. Standar ISO 50001:2018 tentang Sistem Manajemen Energi
12. Standar Kinerja Aluminium *Stewardship Initiative (ASI)* versi 3 – Mei 2022

E. ISI

1. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) - Operasional
2. Kebijakan Lingkungan dan Energi PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) – Operasional
3. Kebijakan Hak Asasi Manusia PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) – Operasional

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan dan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Kuala Tanjung

Pada tanggal : 09 Agustus 2022

PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Persero)



**DANNY PRADITYA**  
DIREKTUR OPERASI DAN PORTOFOLIO

sp

ms

LAMPIRAN I  
SURAT EDARAN KOMITE OPERATING  
NOMOR : SE- 001 /O/DIROP/2022  
TANGGAL : 09 Agustus 2022  
TENTANG  
KEBIJAKAN K3, LINGKUNGAN, ENERGI, DAN HAM

**Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT INALUM (Persero) – Operasional**  
**Occupational Health & Safety (OHS) Policies of PT INALUM (Persero) – Operating**

PT Inalum (Persero) mengedepankan standar K3 terbaik dalam operasinya di seluruh lokasi dengan membangun, menerapkan dan memelihara sistem manajemen K3. Untuk mencapai komitmen tersebut. PT Inalum (Persero) menjalankan operasinya dalam segala hal, berpegang pada prinsip-prinsip berikut:

*PT INALUM (Persero) will, in all of its operations and at all locations to promote highest standard in health & safety by establishing, implementing, and maintaining an OHS Management System. To meet this commitment, Inalum (Persero) in carrying out its operations, will in all cases, abide by the following principles:*

- 1. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat dan efisien serta senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keselamatan kerja dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk mencegah kecelakaan kerja, kebakaran, kejadian berbahaya dan penyakit akibat kerja.**  
*To create a safe, comfortable, healthy and efficient workplace and continuously improve occupational safety quality management through Occupational Health & Safety Management System to prevent occupational accident and disease, fire hazards and dangerous event.*
- 2. Melakukan identifikasi, penilaian, evaluasi dan pengendalian risiko K3 untuk menghilangkan atau mengurangi potensi kecelakaan kerja.**  
*To identify, assess, evaluate and control of OHS risk to eliminate or reduce the potential for work accident.*
- 3. Mematuhi Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain yang berlaku termasuk persyaratan pemangku kepentingan.**  
*To comply valid Regulations and other Requirements including relevant Stakeholder requirements.*
- 4. Melakukan perbaikan secara terus menerus untuk meningkatkan kinerja Sistem Manajemen K3 dengan melibatkan pekerja dalam proses konsultasi dan partisipasi pekerja.**  
*To implement continuous improvement in order to increase performance OHS Management System by involving workers in the process of consultation and participation*
- 5. Setiap orang berhak untuk menghentikan pekerjaan apabila ditemukan tindakan atau kondisi tidak aman dan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan prosedur K3 yang berlaku.**  
*Everyone has the right to stop working if unsafe action or condition and violations or non-compliance with applicable K3 procedures are found.*

**Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditetapkan, dikomunikasikan dan diterapkan kepada seluruh pemangku kepentingan secara konsisten, dievaluasi serta ditingkatkan secara terus menerus untuk menjamin efektifitasnya.**

*The Occupational Health & Safety Policies are established, communicated, and applied to all stakeholders consistently, evaluated and continuously improved to ensure effectiveness.*



Ditetapkan di : Kuala Tanjung  
Pada Tanggal : 09 Agustus 2022  
**PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Persero)**

**DANNY PRADITYA**  
**DIREKTUR OPERASI DAN PORTOFOLIO**

8

LAMPIRAN II  
SURAT EDARAN KOMITE OPERATING  
NOMOR : SE-001 /O/DIROP/2022  
TANGGAL : 09 Agustus 2022  
TENTANG  
KEBIJAKAN K3, LINGKUNGAN, ENERGI, DAN HAM

**Kebijakan Lingkungan dan Energi PT INALUM (Persero) – Operasional**  
**Environment and Energy Policies of PT INALUM (Persero) – Operating**

Dalam rangka implementasi Sistem Manajemen Lingkungan dan Energi, Perusahaan berkomitmen:  
*In order to implement Environment and Energy Management System, The Company is committed:*

1. Melakukan perlindungan lingkungan dan pencegahan pencemaran lingkungan.  
*To implement environmental protection and prevent environmental pollution.*
2. Pengelolaan limbah B3 dengan mengedepankan program *Reduce, Reuse, Recycle & Recovery (4R)*.  
*Manage hazardous and toxic by promoting Reduce, Reuse, Recycle & Recovery (4R) programs.*
3. Pengelolaan limbah non B3 dengan mengedepankan program *Reduce, Reuse, Recycle & Recovery (4R)*.  
*Manage non-hazardous and toxic waste by promoting Reduce, Reuse, Recycle & Recovery (4R) programs.*
4. Melakukan upaya mitigasi terhadap kerusakan lingkungan (air, udara dan tanah).  
*To implement mitigation on environmental damage (water, air and soil).*
5. Melakukan upaya mitigasi terhadap penurunan nilai Indeks Keanekaragaman Hayati (IKH).  
*To implement mitigation on lowering of Biodiversity Index (BJ).*
6. Berpartisipasi dalam mengurangi dampak emisi udara konvensional dan Gas Rumah Kaca (GRK).  
*Take a part in conventional air and greenhouse gases emission impact reduction.*
7. Melakukan efisiensi air termasuk upaya penurunan beban pencemar air limbah.  
*To implement water efficiency including reducing the waste water pollutants.*
8. Melakukan upaya peningkatan kinerja lingkungan hidup secara berkelanjutan berdasarkan penilaian siklus daur hidup (*life cycle assessment*).  
*To improve environmental performance sustainability based on Life Cycle Assessment.*
9. Melakukan upaya pengelolaan Lingkungan yang berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan / *Sustainable Development Goals (SDGs)*  
*Make Environmental management efforts that contribute to Sustainable Development Goals (SDGs)*
10. Efisiensi energi serta mengoptimalkan penggunaan sumber energi terbarukan dan konservasi sumber daya alam.  
*To optimize energy and renewable energy sources consumption and conserving natural resources.*
11. Melakukan perbaikan secara terus menerus untuk meningkatkan kinerja Sistem Manajemen Lingkungan dan Energi.  
*To implement continuous improvement in order to increase performance of Environment and Energy Management System*
12. Mematuhi Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain yang berlaku termasuk persyaratan pemangku kepentingan.  
*To comply valid Regulation and other Requirements including relevant Stakeholder requirements.*
13. Melakukan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sekitar Perusahaan melalui penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*).  
*To empower surrounding communities through implementation of Corporate Social Responsibility (CSR).*

Kebijakan Lingkungan dan Energi ditetapkan, dikomunikasikan dan diterapkan kepada seluruh pemangku kepentingan secara konsisten, dievaluasi serta ditingkatkan secara terus menerus untuk menjamin efektifitasnya.

*The Environment and Energy Policies are established, communicated, and applied to all stakeholders consistently, evaluated and continuously improved to ensure effectiveness.*



Ditetapkan di : Kuala Tanjung  
Pada Tanggal : 09 Agustus 2022  
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Persero)

**DANNY PRADITYA**  
**DIREKTUR OPERASI DAN PORTOFOLIO**

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN KOMITE OPERATING

NOMOR : SE-001 /O/DIROP/2022

TANGGAL : 09 Agustus 2022

TENTANG

KEBIJAKAN K3, LINGKUNGAN, ENERGI, DAN HAM

**Kebijakan Hak Asasi Manusia PT INALUM (Persero) – Operasional**  
***Human Rights Policies of PT INALUM (Persero) – Operating***


Dalam menjalankan operasional usaha secara etis dan bertanggung jawab, Perusahaan berkomitmen:

*In carrying out its operations ethically and responsibly, The Company is committed:*

- 1. Menghormati dan melindungi hak asasi manusia pada pekerja, pihak yang berada dalam rantai nilai dan masyarakat sekitar perusahaan.**  
*To respect and protect the fundamental human rights of our workers, those in the value chain and the community around the company.*
- 2. Mematuhi Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain yang berlaku termasuk persyaratan pemangku kepentingan.**  
*To comply valid Regulations and other Requirements including relevant Stakeholder requirements.*
- 3. Menghormati hak ketenagakerjaan untuk kebebasan berserikat, tidak melakukan praktik kerja paksa dan tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.**  
*Respect the rights to freedom of association, not practice forced labour and employing workers who are less than 18-years old.*
- 4. Memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi dan menghormati hak wanita dalam semua aspek pekerjaan serta menyediakan lingkungan kerja yang kondusif dan aman.**  
*To provide equal opportunities without discrimination and respect women's rights in all aspects of work and provide a conducive and safe working environment.*
- 5. Memastikan upah yang diberikan kepada pekerja memenuhi standar minimum industri lokal dan mematuhi hukum dan standar industri yang berlaku tentang jam kerja.**  
*To ensure wages paid to workers meet local industry minimum standards and comply with applicable laws and industry standards on working hours.*

Kebijakan Hak Asasi Manusia ini ditetapkan, dikomunikasikan dan diterapkan kepada seluruh pemangku kepentingan secara konsisten, dievaluasi serta ditingkatkan secara terus menerus untuk menjamin efektifitasnya.

*The Human Rights Policies are established, communicated, and applied to all stakeholders consistently, evaluated and continuously improved to ensure effectiveness.*



Ditetapkan di : Kuala Tanjung  
Pada Tanggal : 09 Agustus 2022

**PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (Persero)**

**DANNY PRADITYA**  
**DIREKTUR OPERASI DAN PORTOFOLIO**

✶